



**PUTUSAN**  
**Nomor 21/Pid.Sus-Anak/2020/PN Bkn**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Bangkinang yang mengadili perkara pidana anak dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Anak:

1. Nama Lengkap : Anak;
2. Tempat lahir : Bangkinang;
3. Umur/tanggal lahir : 16 Tahun 6 (enam) bulan/1 April 2004;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kabupaten Kampar;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pelajar (Kelas 2 SMA);

Anak ditangkap pada tanggal 18 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 19 Oktober 2020 dan kemudian ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara, oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 19 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 25 Oktober 2020;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 26 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 2 November 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 2 November 2020 sampai dengan tanggal 6 November 2020;
4. Hakim sejak tanggal 4 November 2020 sampai dengan tanggal 13 November 2020;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang sejak tanggal 14 November 2020 sampai dengan tanggal 28 November 2020;

Anak di persidangan didampingi oleh Penasihat Hukum yaitu Sdri. Tatin Suprihatin, S.H., Dkk., Advokat/Penasihat Hukum yang berkantor di Jalan A. Rahman Saleh No.56 Bangkinang, berdasarkan Penetapan Nomor 21/Pid.Sus-Anak/2020/PN Bkn tanggal 9 November 2020;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang Nomor 21/Pid.Sus-Anak/2020/PN Bkn tanggal 4 November 2020 tentang penunjukan Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor 21/Pid.Sus-Anak/2020/PN Bkn tanggal 4 November 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Hasil penelitian kemasyarakatan;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 21/Pid.Sus-Anak/2020/PN Bkn



Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan keterangan Anak serta memperhatikan barang bukti di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Anak dengan segala identitasnya sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan dan surat tuntutan ini, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke (4) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Jo. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistim Peradilan Pidana Anak;
2. Menjatuhkan Tindakan kepada Anak berupa pidana penjara selama 3 (tiga) bulan di Lapas Bangkinang, dikurangi masa tahanan sementara;
3. Menyatakan barang bukti, berupa:
  - 1 (satu) unit SPM merek Honda Scoopy warna Merah Putih Nomor Polisi BM 6631 FA dengan Nomor Mesin: JFW 1 E-1360258 an. Pemilik Nursuci Dayana;
  - 1 (satu) buah kunci sepeda motor merek Honda;  
Dipergunakan dalam perkara lain atas nama Zulharnis Als Izul Bin Asrizal (Alm);
4. Menetapkan Negara membayar biaya perkara sebesar Rp2,000,00 (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Anak di persidangan yang pada pokoknya Anak memohon keringanan hukuman dengan alasan yaitu Anak mengakui kesalahannya dan menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Setelah mendengar permohonan Penasihat Hukum Anak di persidangan yang pada pokoknya Penasihat Hukum Anak memohonkan putusan yang seadil-adilnya bagi Anak mengingat Anak melakukan perbuatannya tersebut karena pengaruh lingkungan tempat tinggal Anak, atau apabila Hakim berpendapat lain mohon keringanan hukuman bagi Anak;

Setelah mendengar tanggapan dari Penuntut Umum yang disampaikan secara lisan di persidangan, yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Surat Tuntutannya;

Setelah mendengar tanggapan dari Anak dan Penasihat Hukum Anak yang disampaikan secara lisan di persidangan, yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya semula;

Menimbang, bahwa Anak diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Anak yang berumur 16 (enam belas) tahun 6 (enam) bulan, lahir pada tanggal 1 April 2004 berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: AL.5630149046 yang dikeluarkan Kepala Dinas Pendaftaran Penduduk Kabupaten Kampar, selanjutnya disebut sebagai “Anak” pada hari Rabu tanggal 13 Oktober 2020 sekira jam 15.00 WIB atau pada waktu lain masih pada bulan Oktober tahun 2020, bertempat di Dusun II Tanjung Berulak RT.002 RW.002 Desa Tanjung Berulak Kecamatan Kampar Kabupaten Kampar, atau pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangkinang yang berwenang mengadilinya, “*Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih secara bersekutu*”, yang dilakukan Anak dengan cara antara lain:

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut di atas, Saksi M. Sirojul Adli sedang memperbaiki sepeda motor Yamaha Scoopy milik Saksi Nursuci Dayana di teras depan rumahnya, kemudian Saksi M. Sirojul Adli masuk ke dalam rumah untuk menyimpan perkakas yang digunakannya, sementara Anak dan Saksi Zulharnis Als Izul Bin Asrizal (Alm) (dituntut dalam berkas perkara terpisah) yang sedang lewat di depan rumah tersebut dengan menggunakan sepeda motor melihat keadaan sepeda motor Yamaha Scoopy tersebut sedang tergantung kuncinya, lalu timbul niat Saksi Zulharnis Als Izul Bin Asrizal (Alm) menyuruh Anak untuk menunggunya di sepeda motor yang mereka kendarai sembari mengawasi orang yang bisa saja melihat Saksi Zulharnis Als Izul Bin Asrizal (Alm) mengambil sepeda motor tersebut, dengan kesepakatan apabila Saksi Zulharnis Als Izul Bin Asrizal (Alm) berhasil mengambil sepeda motor tersebut, Saksi Zulharnis Als Izul Bin Asrizal (Alm) akan menjualnya dan uang hasil penjualannya akan dibagi dua dengan Anak. Setelah beberapa menit kemudian Saksi Zulharnis Als Izul Bin Asrizal (Alm) berhasil membawa sepeda motor tersebut dan setelah Saksi Zulharnis Als Izul Bin Asrizal (Alm) lewat di depan Anak, Anak berusaha menyusul Saksi Zulharnis Als Izul Bin Asrizal (Alm) namun Saksi Zulharnis Als Izul Bin Asrizal (Alm) membawa sepeda motor tersebut dengan kencang sehingga Anak tidak bisa mengujarnya, tidak lama Saksi Zulharnis Als Izul Bin Asrizal (Alm) menelpon Anak dan menyuruh Anak untuk menjemputnya di rumah temannya di Desa Pasir Sialang dan Anak pun langsung menjemputnya;
- Bahwa perbuatan kejadian tersebut dilaporkan Saksi Nursuci Dayana ke Polres Kampar untuk diproses lebih lanjut sesuai Undang-Undang yang berlaku;

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 21/Pid.Sus-Anak/2020/PN Bkn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa atas perbuatan Anak dan Saksi Zulharnis Als Izul Bin Asrizal (Alm), Saksi Nursuci Dayana mengalami kerugian ditaksir sebanyak lebih kurang Rp18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Jo. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistim Peradilan Pidana Anak;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Nursuci Dayana Als Suci Binti M. Yani, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa pada hari Rabu tanggal 13 Oktober 2020 sekira pukul 15.00 WIB bertempat di rumah nenek Saksi yang beralamat di Dusun II Tanjung Berulak RT.002 RW.002 Desa Tanjung Berulak Kecamatan Kampar Kabupaten Kampar, telah terjadi tindak pidana pencurian sepeda motor milik Saksi;
  - Bahwa jenis sepeda motor yang diambil adalah berupa 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Scoopy warna Merah dengan les warna Putih Nomor Polisi BM 6631 FA;
  - Bahwa sepeda motor tersebut hilang berawal saat adik Saksi bernama M. Sirojul Adli Als Adli meminjam sepeda motor Saksi dan membawanya ke rumah nenek Saksi, yang kemudian adik Saksi memperbaiki sepeda motor Saksi di teras rumah bagian depan lalu masuk ke dalam rumah untuk menyimpan perkakas yang digunakannya, dan setelah beberapa menit saat adik Saksi keluar dari rumah, adik Saksi tidak menemukan sepeda motor yang sebelumnya diparkir di teras rumah, kemudian adik Saksi memberitahukan hal tersebut kepada Saksi dan menanyakan apakah Saksi yang membawa sepeda motor tersebut lalu Saksi menjawab bahwa Saksi tidak ada membawanya, kemudian Saksi memberitahukan kejadian tersebut kepada Sdr. Ade dan Sdr. Dicky untuk mencari keberadaan sepeda motor Saksi, namun sepeda motor Saksi tersebut tidak juga ditemukan;
  - Bahwa pada saat itu yang berada di rumah nenek Saksi, selain ada adik Saksi juga ada nenek dan kakek Saksi;
  - Bahwa pada saat itu kunci sepeda motor tersebut tergantung di sepeda motor;
  - Bahwa situasi di lokasi rumah nenek Saksi pada saat itu bisa dikatakan sunyi karena masuk jalan setapak, sehingga tidak banyak orang yang lalu lalang di lokasi tersebut;

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 21/Pid.Sus-Anak/2020/PN Bkn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pelaku yang mengambil sepeda motor Saksi tersebut adalah Anak bersama dengan Sdr. Zulharnis Als Izul;
  - Bahwa sepeda motor Saksi tersebut diambil dengan tanpa ada izin dari Saksi selaku pemiliknya;
  - Bahwa akibat kejadian tersebut Saksi mengalami kerugian materil sejumlah Rp18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah);
  - Bahwa barang bukti berupa:
    - 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Scoopy warna Merah Putih Nomor Polisi BM 6631 FA dengan Nomor Rangka: MH1JFW11OGK358866 dan Nomor Mesin: JFW1E-1360258 an. Pemilik Nursuci Dayana;
    - 1 (satu) buah kunci sepeda motor merek Honda;
  - diakui saksi sebagai barang bukti dalam perkara ini, yang merupakan sepeda motor milik Saksi beserta kuncinya;
  - Terhadap keterangan saksi, Anak memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut adalah benar dan Anak tidak keberatan;
2. Saksi Ade Saputra Als Ade, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 13 Oktober 2020 sekira pukul 15.00 WIB bertempat di rumah nenek korban yang beralamat di Dusun II Tanjung Berulak RT.002 RW.002 Desa Tanjung Berulak Kecamatan Kampar Kabupaten Kampar, telah terjadi tindak pidana pencurian sepeda motor;
  - Bahwa korbannya adalah Sdri. Nursuci Dayana Als Suci;
  - Bahwa jenis sepeda motor yang diambil adalah berupa 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Scoopy warna Merah dengan les warna Putih Nomor Polisi BM 6631 FA;
  - Bahwa sepeda motor tersebut hilang berawal saat adik korban bernama M. Sirojul Adli Als Adli meminjam sepeda motor korban dan membawanya ke rumah nenek korban, yang kemudian Sdr. M. Sirojul Adli Als Adli memperbaiki sepeda motor korban di teras rumah bagian depan lalu masuk ke dalam rumah untuk menyimpan perkakas yang digunakannya, dan setelah beberapa menit saat Sdr. M. Sirojul Adli Als Adli keluar dari rumah, Sdr. M. Sirojul Adli Als Adli tidak menemukan sepeda motor yang sebelumnya diparkir di teras rumah, kemudian Sdr. M. Sirojul Adli Als Adli memberitahukan hal tersebut kepada korban dan menanyakan apakah korban yang membawa sepeda motor tersebut lalu korban menjawab bahwa korban tidak ada membawanya, kemudian korban memberitahukan kejadian tersebut kepada Saksi dan

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 21/Pid.Sus-Anak/2020/PN Bkn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sdr. Dicky untuk mencari keberadaan sepeda motor korban, namun sepeda motor korban tersebut tidak juga ditemukan;
- Bahwa pada saat itu yang berada di rumah nenek korban, selain ada Sdr. M. Sirojul Adli Als Adli juga ada nenek dan kakek korban;
  - Bahwa pada saat itu kunci sepeda motor tersebut tergantung di sepeda motor;
  - Bahwa situasi di lokasi rumah nenek korban pada saat itu bisa dikatakan sunyi karena masuk jalan setapak, sehingga tidak banyak orang yang lalu lalang di lokasi tersebut;
  - Bahwa pelaku yang mengambil sepeda motor korban tersebut adalah Anak bersama dengan Sdr. Zulharnis Als Izul;
  - Bahwa setahu Saksi, sepeda motor korban tersebut diambil dengan tanpa seizin dari korban selaku pemiliknya;
  - Bahwa akibat kejadian tersebut korban mengalami kerugian materil sejumlah Rp18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah);
  - Bahwa barang bukti berupa:
    - 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Scoopy warna Merah Putih Nomor Polisi BM 6631 FA dengan Nomor Rangka: MH1JFW11OGK358866 dan Nomor Mesin: JFW1E-1360258 an. Pemilik Nursuci Dayana;
    - 1 (satu) buah kunci sepeda motor merek Honda;
3. Saksi M. Siddiqi Als Dicky, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 13 Oktober 2020 sekira pukul 15.00 WIB bertempat di rumah Saksi yang beralamat di Dusun II Tanjung Berulak RT.002 RW.002 Desa Tanjung Berulak Kecamatan Kampar Kabupaten Kampar, telah terjadi tindak pidana pencurian sepeda motor milik Kakak Saksi bernama Nursuci Dayana Als Suci;
  - Bahwa jenis sepeda motor yang diambil adalah berupa 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Scoopy warna Merah dengan les warna Putih Nomor Polisi BM 6631 FA;
  - Bahwa sepeda motor tersebut hilang berawal saat Sdr. M. Sirojul Adli Als Adli meminjam sepeda motor korban dan membawanya ke rumah nenek Saksi yang juga merupakan nenek dari korban dan Sdr. M. Sirojul Adli Als Adli, yang kemudian Sdr. M. Sirojul Adli Als Adli

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 21/Pid.Sus-Anak/2020/PN Bkn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memperbaiki sepeda motor korban di teras rumah bagian depan lalu masuk ke dalam rumah untuk menyimpan perkakas yang digunakannya, dan setelah beberapa menit saat Sdr. M. Sirojul Adli Als Adli keluar dari rumah, Sdr. M. Sirojul Adli Als Adli tidak menemukan sepeda motor yang sebelumnya diparkir di teras rumah, kemudian Sdr. M. Sirojul Adli Als Adli memberitahukan hal tersebut kepada korban dan menanyakan apakah korban yang membawa sepeda motor tersebut lalu korban menjawab bahwa korban tidak ada membawanya, kemudian korban memberitahukan kejadian tersebut kepada Saksi dan Sdr. Ade untuk mencari keberadaan sepeda motor korban, namun sepeda motor korban tersebut tidak juga ditemukan;

- Bahwa pada saat itu yang berada di rumah nenek korban, selain ada Sdr. M. Sirojul Adli Als Adli juga ada nenek dan kakek korban;
  - Bahwa pada saat itu kunci sepeda motor tersebut tergantung di sepeda motor;
  - Bahwa situasi di lokasi rumah nenek korban pada saat itu bisa dikatakan sunyi karena masuk jalan setapak, sehingga tidak banyak orang yang lalu lalang di lokasi tersebut;
  - Bahwa pelaku yang mengambil sepeda motor korban tersebut adalah Anak bersama dengan Sdr. Zulharnis Als Izul;
  - Bahwa setahu Saksi, sepeda motor korban tersebut diambil dengan tanpa seizin dari korban selaku pemiliknya;
  - Bahwa akibat kejadian tersebut korban mengalami kerugian materil sejumlah Rp18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah);
  - Bahwa barang bukti berupa:
    - 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Scoopy warna Merah Putih Nomor Polisi BM 6631 FA dengan Nomor Rangka: MH1JFW11OGK358866 dan Nomor Mesin: JFW1E-1360258 an. Pemilik Nursuci Dayana;
    - 1 (satu) buah kunci sepeda motor merek Honda;
- diakui saksi sebagai barang bukti dalam perkara ini, yang merupakan sepeda motor milik korban beserta kuncinya;
- Terhadap keterangan saksi, Anak memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut adalah benar dan Anak tidak keberatan;
4. Saksi M. Sirojul Adli Als Adli, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 13 Oktober 2020 sekira pukul 15.00 WIB bertempat di rumah Saksi yang beralamat di Dusun II Tanjung Berulak RT.002 RW.002 Desa Tanjung Berulak Kecamatan Kampar Kabupaten

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 21/Pid.Sus-Anak/2020/PN Bkn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kampar, telah terjadi tindak pidana pencurian sepeda motor milik Kakak Saksi bernama Nursuci Dayana Als Suci;

- Bahwa jenis sepeda motor yang diambil adalah berupa 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Scoopy warna Merah dengan les warna Putih Nomor Polisi BM 6631 FA;
- Bahwa sepeda motor tersebut hilang berawal saat Sdr. M. Sirojul Adli Als Adli meminjam sepeda motor korban dan membawanya ke rumah nenek Saksi yang juga merupakan nenek dari korban dan Sdr. M. Sirojul Adli Als Adli, yang kemudian Sdr. M. Sirojul Adli Als Adli memperbaiki sepeda motor korban di teras rumah bagian depan lalu masuk ke dalam rumah untuk menyimpan perkakas yang digunakannya, dan setelah beberapa menit saat Sdr. M. Sirojul Adli Als Adli keluar dari rumah, Sdr. M. Sirojul Adli Als Adli tidak menemukan sepeda motor yang sebelumnya diparkir di teras rumah, kemudian Sdr. M. Sirojul Adli Als Adli memberitahukan hal tersebut kepada korban dan menanyakan apakah korban yang membawa sepeda motor tersebut lalu korban menjawab bahwa korban tidak ada membawanya, kemudian korban memberitahukan kejadian tersebut kepada Saksi dan Sdr. Ade untuk mencari keberadaan sepeda motor korban, namun sepeda motor korban tersebut tidak juga ditemukan;
- Bahwa pada saat itu yang berada di rumah nenek korban, selain ada Sdr. M. Sirojul Adli Als Adli juga ada nenek dan kakek korban;
- Bahwa pada saat itu kunci sepeda motor tersebut tergantung di sepeda motor;
- Bahwa situasi di lokasi rumah nenek korban pada saat itu bisa dikatakan sunyi karena masuk jalan setapak, sehingga tidak banyak orang yang lalu lalang di lokasi tersebut;
- Bahwa pelaku yang mengambil sepeda motor korban tersebut adalah Anak bersama dengan Sdr. Zulharnis Als Izul;
- Bahwa setahu Saksi, sepeda motor korban tersebut diambil dengan tanpa seizin dari korban selaku pemiliknya;
- Bahwa akibat kejadian tersebut korban mengalami kerugian materil sejumlah Rp18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah);
- Bahwa barang bukti berupa:
  - 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Scoopy warna Merah Putih Nomor Polisi BM 6631 FA dengan Nomor Rangka: MH1JFW11OGK358866 dan Nomor Mesin: JFW1E-1360258 an. Pemilik Nursuci Dayana;
  - 1 (satu) buah kunci sepeda motor merek Honda;

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 21/Pid.Sus-Anak/2020/PN Bkn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



diakui saksi sebagai barang bukti dalam perkara ini, yang merupakan sepeda motor milik korban beserta kuncinya;

- Terhadap keterangan saksi, Anak memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut adalah benar dan Anak tidak keberatan;
5. Saksi Zulharnis Als Izul Bin (Alm) Asrizal, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 13 Oktober 2020 sekira pukul 15.00 WIB bertempat di sebuah pekarangan rumah yang beralamat di Dusun II Tanjung Berulak RT.002 RW.002 Desa Tanjung Berulak Kecamatan Kampar Kabupaten Kampar, Saksi bersama dengan Anak telah terjadi tindak pidana pencurian sepeda motor;
  - Bahwa jenis sepeda motor yang Saksi dan Anak ambil adalah berupa 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Scoopy warna Merah dengan les warna Putih Nomor Polisi BM 6631 FA;
  - Bahwa sepeda motor korban tersebut Saksi dan Anak ambil dengan cara yaitu pada hari Rabu tanggal 13 Oktober 2020 sekira pukul 13.00 WIB Saksi bertemu dengan Anak di Kedai yang berada di Pasir Sialang, yang kemudian Saksi dan Anak pergi ke arah Air Tiris dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Mio warna Hitam dan sesampainya di sebuah rumah Saksi dan Anak pun berhenti, kemudian Saksi melihat ada 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Scoopy sedang terparkir di pekarangan rumah tersebut yang mana kunci sepeda motor tersebut tertinggal dan masih tergantung di sepeda motor, kemudian karena melihat hal tersebut Saksi pun mengatakan kepada Anak "*Ado kunci Honda di Honda Du di*" lalu Saksi dan Anak melihat situasi di seputaran sepeda motor tersebut lalu dikarenakan situasi pada saat itu dalam keadaan sepi, Saksi pun mengatakan kepada Anak "*Wak ambiok Honda du?*" dan Anak menjawab "*Iyolah bang*" lalu Saksi mengatakan "*Abang maambiok Honda tu, ang tunggu di Honda iko*", kemudian setelah mengatakan hal tersebut Saksi pun masuk ke dalam pekarangan rumah tersebut dan langsung mengambil sepeda motor yang terparkir di sana;
  - Bahwa setelah berhasil mengambil sepeda motor tersebut Saksi langsung pergi ke arah Bangkinang lalu Saksi menyimpan sepeda motor tersebut di sebuah rumah kosong yang tidak jauh dari rumah Saksi;
  - Bahwa Saksi yang mengambil sepeda motor tersebut, sedangkan Anak menunggu di sepeda motor untuk melihat situasi pada saat Sakai mengambil sepeda motor tersebut;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jarak antara Saksi dengan Anak pada saat itu berjarak sekitar 20 (dua puluh) sampai 30 (tiga puluh) meter;
- Bahwa Saksi yang pertama kali memiliki ide untuk mengambil sepeda motor tersebut;
- Bahwa sebelumnya Saksi juga pernah mengambil sepeda motor milik orang lain, yaitu sepeda motor merek Honda Vario warna Hitam TKP di pekarangan rumah daerah Air Tiris, dan Saksi melakukan perbuatan tersebut bersama dengan Sdr. Kamel;
- Bahwa maksud dan tujuan Saksi dan Anak mengambil sepeda motor tersebut adalah untuk dijual dan rencananya uang hasil penjualannya akan digunakan untuk keperluan sehari-hari;
- Bahwa sepeda motor korban tersebut Saksi dan Anak ambil dengan tanpa seizin korban selaku pemiliknya;
- Bahwa barang bukti berupa:
  - 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Scoopy warna Merah Putih Nomor Polisi BM 6631 FA dengan Nomor Rangka: MH1JFW11OGK358866 dan Nomor Mesin: JFW1E-1360258 an. Pemilik Nursuci Dayana;
  - 1 (satu) buah kunci sepeda motor merek Honda;
- Terhadap keterangan saksi, Anak memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut adalah benar dan Anak tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Anak di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 13 Oktober 2020 sekira pukul 15.00 WIB bertempat di sebuah pekarangan rumah yang beralamat di Dusun II Tanjung Berulak RT.002 RW.002 Desa Tanjung Berulak Kecamatan Kampar Kabupaten Kampar, telah terjadi tindak pidana pencurian;
- Bahwa yang mengambil sepeda motor tersebut adalah Sdr. Zulharnis Als Izul dan pada saat Sdr. Zulharnis Als Izul mengambil sepeda motor tersebut Anak menunggu di sepeda motor;
- Bahwa sepeda motor tersebut diambil dengan cara yaitu pada awalnya sekira pukul 13.00 WIB Anak dijemput oleh Sdr. Zulharnis Als Izul dimana pada saat itu Anak berada di salah satu warung yang ada di Desa Muara dan setelah Anak dijemput oleh Sdr. Zulharnis Als Izul, Anak pun dibawa ke rumahnya akan tetapi setelah beberapa saat Sdr. Zulharnis Als Izul mengajak Anak untuk keluar Anak bersama dengan Sdr. Zulharnis Als Izul

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 21/Pid.Sus-Anak/2020/PN Bkn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menuju ke Air Tiris, lalu pada saat Anak dan Sdr. Zulharnis Als Izul sedang keliling di Desa Tanjung Berulak Anak dan Sdr. Zulharnis Als Izul melewati jalan desa, kemudian Sdr. Zulharnis Als Izul melihat ada 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Scoopy dan kuncinya masih tergantung di sepeda motor tersebut, kemudian Sdr. Zulharnis Als Izul berhenti dan berkata kepada Anak *"Tunggu di sini, ada sepeda motor yang tergantung kuncinya"* lalu Sdr. Zulharnis Als Izul pun pergi dan Anak menunggu di sepeda motor dan setelah itu Anak tidak bisa melihat apa yang terjadi karena terhalang oleh rumah warga, kemudian setelah beberapa saat Anak menunggu, Sdr. Zulharnis Als Izul lewat di depan Anak dengan menggunakan sepeda motor merek Scoopy warna Merah Putih dan Anak lalu mencoba untuk menyusulnya, akan tetapi Sdr. Zulharnis Als Izul membawa sepeda motor tersebut dengan sangat kencang sehingga Anak tidak bisa menyusul, kemudian Anak pergi menuju ke rumah Sdr. Zulharnis Als Izul di Desa Kampung Godang dan ternyata Sdr. Zulharnis Als Izul tidak ada di sana. Setelah menunggu beberapa saat Anak lalu ditelepon oleh Sdr. Zulharnis Als Izul yang meminta Anak untuk menjemputnya di rumah temannya di Desa Pasir Sialang, kemudian Anak pergi menjemput Sdr. Zulharnis Als Izul di sana dan setibanya di sana Anak melihat sepeda motor merek Honda Scoopy yang sebelumnya dibawa oleh Sdr. Zulharnis Als Izul berada di rumah teman Sdr. Zulharnis Als Izul, kemudian setelah Anak menjumpai Sdr. Zulharnis Als Izul, Anak lalu diantar pulang oleh Sdr. Zulharnis Als Izul dan Sdr. Zulharnis Als Izul lalu pulang ke rumahnya;

- Bahwa setelah sepeda motor tersebut diambil, sepeda motor tersebut lalu diletakkan di rumah Sdr. Beben di Desa Pasir Sialang dan setelah itu Anak melihat sepeda motor tersebut dibawa oleh Sdr. Zulharnis Als Izul pada malam Minggu tanggal 17 Oktober 2020 sekira pukul 21.00 WIB di Desa Muara, selanjutnya Anak tidak melihat lagi sepeda motor tersebut sampai Anak ditangkap oleh pihak kepolisian;
- Bahwa sepeda motor yang diambil adalah berupa sepeda motor merek Honda Scoopy warna Merah Putih, akan tetapi Anak tidak mengetahui nomor polisinya;
- Bahwa Sdr. Zulharnis Als Izul mengambil sepeda motor tersebut dengan menggunakan kunci sepeda motor yang masih tergantung di sepeda motor tersebut;
- Bahwa sepeda motor korban tersebut diambil dengan tanpa seizin korban selaku pemiliknya;
- Bahwa barang bukti berupa:



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Scoopy warna Merah Putih Nomor Polisi BM 6631 FA dengan Nomor Rangka: MH1JFW11OGK358866 dan Nomor Mesin: JFW1E-1360258 an. Pemilik Nursuci Dayana;

- 1 (satu) buah kunci sepeda motor merek Honda;  
diakui Anak sebagai barang bukti dalam perkara ini, yang merupakan sepeda motor beserta kuncinya yang telah Anak ambil bersama dengan Sdr. Zulharnis Als Izul;

Menimbang, bahwa di persidangan Anak tidak mengajukan saksi yang meringankan (Saksi A de Charge);

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan dari Sdr. Tufiq Anugerah selaku Abang Sepupu dari Anak yang mendampingi Anak selama di persidangan, (vide Pasal 60 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang SPPA), yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Anak masih berumur 16 (enam belas) tahun dan masih berstatus sebagai pelajar;
- Bahwa dari pihak keluarga berharap apabila Anak terbukti bersalah, agar kiranya Anak menjalani masa pidananya di P2TP2A sehingga Anak masih dapat melanjutkan sekolahnya;
- Bahwa dari pihak keluarga masih sanggup untuk mendidik Anak agar bersikap dan berperilaku lebih baik lagi;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Scoopy warna Merah Putih Nomor Polisi BM 6631 FA dengan Nomor Rangka: MH1JFW11OGK358866 dan Nomor Mesin: JFW1E-1360258 an. Pemilik Nursuci Dayana;
- 1 (satu) buah kunci sepeda motor merek Honda;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 13 Oktober 2020 sekira pukul 15.00 WIB bertempat di rumah nenek korban yaitu Saksi Nursuci Dayana Als Suci Binti M. Yani yang beralamat di Dusun II Tanjung Berulak RT.002 RW.002 Desa Tanjung Berulak Kecamatan Kampar Kabupaten Kampar, Anak bersama dengan Saksi Zulharnis Als Izul Bin (Alm) Asrizal telah mengambil sepeda motor milik korban;
- Bahwa jenis sepeda motor yang diambil adalah berupa 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Scoopy warna Merah dengan les warna Putih Nomor Polisi BM 6631 FA;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepeda motor tersebut diambil dengan cara yaitu pada awalnya sekira pukul 13.00 WIB Anak dijemput oleh Saksi Zulharnis Als Izul Bin (Alm) Asrizal dimana pada saat itu Anak berada di salah satu warung yang ada di Desa Muara dan setelah itu Anak dibawa oleh Saksi Zulharnis Als Izul Bin (Alm) Asrizal ke rumahnya. Setelah beberapa kemudian Anak bersama dengan Saksi Zulharnis Als Izul Bin (Alm) Asrizal pergi menuju ke Air Tiris, kemudian pada saat Anak dan Saksi Zulharnis Als Izul Bin (Alm) Asrizal sedang keliling di Desa Tanjung Berulak Anak dan Saksi Zulharnis Als Izul Bin (Alm) Asrizal melewati jalan desa, kemudian Saksi Zulharnis Als Izul Bin (Alm) Asrizal melihat ada 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Scoopy warna Merah dengan les warna Putih Nomor Polisi BM 6631 FA dan kuncinya masih tergantung di sepeda motor tersebut sedang terparkir di teras rumah nenek korban, kemudian Saksi Zulharnis Als Izul Bin (Alm) Asrizal berhenti dan berkata kepada Anak *"Tunggu di sini, ada sepeda motor yang tergantung kuncinya"* lalu Saksi Zulharnis Als Izul Bin (Alm) Asrizal pergi dan Anak menunggu di sepeda motor dan setelah itu Anak tidak bisa melihat apa yang terjadi karena terhalang oleh rumah warga, kemudian setelah beberapa saat Anak menunggu, Saksi Zulharnis Als Izul Bin (Alm) Asrizal lewat di depan Anak dengan menggunakan sepeda motor merek Honda Scoopy warna Merah dengan les warna Putih Nomor Polisi BM 6631 FA dan Anak lalu mencoba untuk menyusul, akan tetapi Saksi Zulharnis Als Izul Bin (Alm) Asrizal membawa sepeda motor tersebut dengan sangat kencang sehingga Anak tidak bisa menyusul, kemudian Anak pergi menuju ke rumah Saksi Zulharnis Als Izul Bin (Alm) Asrizal di Desa Kampung Godang dan ternyata Saksi Zulharnis Als Izul Bin (Alm) Asrizal tidak ada di sana. Setelah menunggu beberapa saat Anak lalu ditelepon oleh Saksi Zulharnis Als Izul Bin (Alm) Asrizal yang meminta Anak untuk menjemputnya di rumah temannya di Desa Pasir Sialang, kemudian Anak pergi menjemput Saksi Zulharnis Als Izul Bin (Alm) Asrizal di sana dan setibanya di sana Anak melihat sepeda motor merek Honda Scoopy yang sebelumnya dibawa oleh Saksi Zulharnis Als Izul Bin (Alm) Asrizal berada di sana, kemudian setelah Anak menjumpai Saksi Zulharnis Als Izul Bin (Alm) Asrizal, Anak lalu diantar pulang oleh Saksi Zulharnis Als Izul Bin (Alm) Asrizal dan Saksi Zulharnis Als Izul Bin (Alm) Asrizal lalu pulang ke rumahnya;
- Bahwa sepeda motor tersebut diambil dengan tanpa ada izin dari korban selaku pemiliknya;
- Bahwa akibat kejadian tersebut korban mengalami kerugian materil sejumlah Rp18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah);

Halaman 13 dari 20 Putusan Nomor 21/Pid.Sus-Anak/2020/PN Bkn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti berupa:
    - 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Scoopy warna Merah Putih Nomor Polisi BM 6631 FA dengan Nomor Rangka: MH1JFW11OGK358866 dan Nomor Mesin: JFW1E-1360258 an. Pemilik Nursuci Dayana;
    - 1 (satu) buah kunci sepeda motor merek Honda;
- diakui sebagai barang bukti dalam perkara ini, yang merupakan sepeda motor milik korban beserta kuncinya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Anak dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Anak telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang Siapa;
2. Mengambil barang sesuatu;
3. Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
4. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
5. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

## Ad. 1 Unsur Barang Siapa:

Menimbang, bahwa undang-undang tidak secara tegas memberikan pengertian apa yang dimaksudkan dengan unsur "*barang siapa*", namun menurut doktrin, "*barang siapa*" selalu diartikan sebagai subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban, baik itu berupa orang (*natuurlijke persoon*) maupun badan hukum (*rechts persoon*) sebagai pendukung hak dan kewajiban tanpa kecuali, yang dapat dipertanggung jawabkan segala tindakan-tindakannya;

Menimbang, bahwa "*barang siapa*" yang dimaksudkan disini, adalah orang pribadi (*natuurlijke persoon*) atau orang tersebut dilahirkan kedunia ini sebagai subyek hukum, diajukan ke persidangan sebagai Anak, yang dapat dimintakan pertanggung jawaban pidananya, karena dianggap telah melakukan suatu perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah dihadapkan Anak yaitu, dengan jati diri sebagaimana pada awal putusan, yang diduga telah melakukan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suatu tindak pidana dan dalam persidangan Anak terlihat sehat jasmani dan rohani mampu dan mengerti terhadap dakwaan yang disampaikan kepadanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka unsur kesatu ini telah terpenuhi;

### Ad. 2 Unsur mengambil barang sesuatu:

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan yang diperoleh dari alat bukti dan barang bukti yang satu dengan lainnya saling berkesesuaian, telah ternyata bahwa pada hari Rabu tanggal 13 Oktober 2020 sekira pukul 15.00 WIB bertempat di rumah nenek korban yaitu Saksi Nursuci Dayana Als Suci Binti M. Yani yang beralamat di Dusun II Tanjung Berulak RT.002 RW.002 Desa Tanjung Berulak Kecamatan Kampar Kabupaten Kampar, Anak bersama dengan Saksi Zulharnis Als Izul Bin (Alm) Asrizal telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Scoopy warna Merah dengan les warna Putih Nomor Polisi BM 6631 FA milik korban;

Menimbang, bahwa sepeda motor tersebut diambil dengan cara yaitu pada awalnya sekira pukul 13.00 WIB Anak dijemput oleh Saksi Zulharnis Als Izul Bin (Alm) Asrizal dimana pada saat itu Anak berada di salah satu warung yang ada di Desa Muara dan setelah itu Anak dibawa oleh Saksi Zulharnis Als Izul Bin (Alm) Asrizal ke rumahnya. Setelah beberapa kemudian Anak bersama dengan Saksi Zulharnis Als Izul Bin (Alm) Asrizal pergi menuju ke Air Tiris, kemudian pada saat Anak dan Saksi Zulharnis Als Izul Bin (Alm) Asrizal sedang keliling di Desa Tanjung Berulak Anak dan Saksi Zulharnis Als Izul Bin (Alm) Asrizal melewati jalan desa, kemudian Saksi Zulharnis Als Izul Bin (Alm) Asrizal melihat ada 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Scoopy warna Merah dengan les warna Putih Nomor Polisi BM 6631 FA dan kuncinya masih tergantung di sepeda motor tersebut sedang terparkir di teras rumah nenek korban, kemudian Saksi Zulharnis Als Izul Bin (Alm) Asrizal berhenti dan berkata kepada Anak "*Tunggu di sini, ada sepeda motor yang tergantung kuncinya*" lalu Saksi Zulharnis Als Izul Bin (Alm) Asrizal pergi dan Anak menunggu di sepeda motor dan setelah itu Anak tidak bisa melihat apa yang terjadi karena terhalang oleh rumah warga, kemudian setelah beberapa saat Anak menunggu, Saksi Zulharnis Als Izul Bin (Alm) Asrizal lewat di depan Anak dengan menggunakan sepeda motor merek Honda Scoopy warna Merah dengan les warna Putih Nomor Polisi BM 6631 FA dan Anak lalu mencoba untuk menyusul, akan tetapi Saksi Zulharnis Als Izul Bin (Alm) Asrizal membawa sepeda motor tersebut dengan sangat kencang sehingga Anak tidak bisa menyusul, kemudian Anak pergi menuju ke rumah Saksi Zulharnis Als Izul Bin (Alm) Asrizal di Desa Kampung Godang dan ternyata Saksi Zulharnis Als Izul Bin (Alm) Asrizal tidak

Halaman 15 dari 20 Putusan Nomor 21/Pid.Sus-Anak/2020/PN Bkn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ada di sana. Setelah menunggu beberapa saat Anak lalu ditelepon oleh Saksi Zulharnis Als Izul Bin (Alm) Asrizal yang meminta Anak untuk menjemputnya di rumah temannya di Desa Pasir Sialang, kemudian Anak pergi menjemput Saksi Zulharnis Als Izul Bin (Alm) Asrizal di sana dan setibanya di sana Anak melihat sepeda motor merek Honda Scoopy yang sebelumnya dibawa oleh Saksi Zulharnis Als Izul Bin (Alm) Asrizal berada di sana, kemudian setelah Anak menjumpai Saksi Zulharnis Als Izul Bin (Alm) Asrizal, Anak lalu diantar pulang oleh Saksi Zulharnis Als Izul Bin (Alm) Asrizal dan Saksi Zulharnis Als Izul Bin (Alm) Asrizal lalu pulang ke rumahnya;

Menimbang, bahwa perbuatan Saksi Zulharnis Als Izul Bin (Alm) Asrizal yang bertugas mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Scoopy warna Merah dengan les warna Putih Nomor Polisi BM 6631 FA milik korban dari teras rumah korban telah ternyata sebagai perbuatan mengambil barang sesuatu, begitu halnya dengan perbuatan Anak yang pada saat itu bertugas untuk menunggu Saksi Zulharnis Als Izul Bin (Alm) Asrizal di sepeda motor sebagaimana dalam uraian tersebut diatas juga telah ternyata sebagai perbuatan mengambil barang sesuatu;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur kedua ini telah terpenuhi;

Ad. 3 Unsur yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain:

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan yang diperoleh dari alat bukti dan barang bukti yang satu dengan lainnya saling berkesesuaian, telah ternyata bahwa 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Scoopy warna Merah dengan les warna Putih Nomor Polisi BM 6631 FA yang diambil oleh Anak bersama dengan Saksi Zulharnis Als Izul Bin (Alm) Asrizal tersebut adalah milik korban, yaitu milik Saksi Nursuci Dayana Als Suci Binti M. Yani, dan bukanlah milik Anak ataupun Saksi Zulharnis Als Izul Bin (Alm) Asrizal;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur ketiga ini telah terpenuhi;

Ad. 4 Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum:

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan yang diperoleh dari alat bukti dan barang bukti yang satu dengan lainnya saling berkesesuaian, telah ternyata bahwa 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Scoopy warna Merah dengan les warna Putih Nomor Polisi BM 6631 FA yang diambil oleh Anak bersama dengan Saksi Zulharnis Als Izul Bin (Alm) Asrizal tersebut telah diambil dengan tanpa seizin korban, yaitu Saksi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nursuci Dayana Als Suci Binti M. Yani selaku pemiliknya, dan akibat kejadian tersebut korban mengalami kerugian materil sejumlah Rp18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur keempat ini telah terpenuhi;

Ad. 5 Unsur yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu:

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan yang diperoleh dari alat bukti dan barang bukti yang satu dengan lainnya saling berkesesuaian, telah ternyata bahwa 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Scoopy warna Merah dengan les warna Putih Nomor Polisi BM 6631 FA tersebut telah diambil oleh Anak bersama dengan Saksi Zulharnis Als Izul Bin (Alm) Asrizal, yang artinya perbuatan tersebut dilakukan oleh 2 (dua) orang;

Menimbang, bahwa sepeda motor tersebut telah diambil dengan cara sebagaimana yang telah diuraikan dalam unsur sebelumnya, sehingga dengan berdasarkan cara dilakukannya perbuatan tersebut, maka Hakim jelas melihat adanya perbuatan saling bersekutu diantara Saksi Zulharnis Als Izul Bin (Alm) Asrizal dengan Anak, tepatnya pada saat Saksi Zulharnis Als Izul Bin (Alm) Asrizal melihat ada 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Scoopy warna Merah dengan les warna Putih Nomor Polisi BM 6631 FA dan kuncinya yang masih tergantung di sepeda motor korban yang sedang terparkir di teras rumah nenek korban, lalu Saksi Zulharnis Als Izul Bin (Alm) Asrizal berhenti dan berkata kepada Anak "*Tunggu di sini, ada sepeda motor yang tergantung kuncinya*" lalu Saksi Zulharnis Als Izul Bin (Alm) Asrizal pergi untuk mengambil sepeda motor tersebut dan Anak menunggu di sepeda motor hingga kemudian Anak dan Saksi Zulharnis Als Izul Bin (Alm) Asrizal bertemu di rumah teman Saksi Zulharnis Als Izul Bin (Alm) Asrizal untuk menjemput Saksi Zulharnis Als Izul Bin (Alm) Asrizal;

Menimbang, bahwa dengan demikian jelas terlihat adanya perbuatan saling bersekutu yang dilakukan oleh Saksi Zulharnis Als Izul Bin (Alm) Asrizal dengan Anak dalam mengambil sepeda motor milik korban;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur kelima ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Anak haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;



Menimbang, bahwa dari Laporan Hasil Penelitian Kemasyarakatan (Litmas) oleh Pembimbing Kemasyarakatan di Balai Pemasyarakatan (Bapas) Kelas II Pekanbaru, pada pokoknya merekomendasikan agar apabila Anak terbukti bersalah, Anak diberikan putusan berupa "*pidana dengan syarat pembinaan di P2TP2A (pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak) Kabupaten Kampar selama 6 (enam) bulan*" berdasarkan Pasal 71 ayat (1) huruf b angka 1 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Terhadap rekomendasi tersebut, maka Hakim pada pokoknya menyatakan tidak sependapat, yang mana menurut hemat dan keyakinan Hakim, pemidanaan yang paling tepat terhadap Anak adalah berupa pidana penjara yang dilaksanakan di LKPA (Lembaga Pembinaan Khusus Anak), dan mengingat di wilayah hukum Pengadilan Negeri Bangkinang belum terdapat LKPA (Lembaga Pembinaan Khusus Anak), maka LKPA (Lembaga Pembinaan Khusus Anak) yang dimaksud adalah di LKPA (Lembaga Pembinaan Khusus Anak) terdekat yaitu di Pekanbaru. Selanjutnya mengingat status Anak saat ini masih berstatus sebagai Pelajar, maka terhadap Anak perlu diberikan program pendidikan yang setara dengan pendidikan Anak, dan beberapa program lainnya yang diselenggarakan oleh LKPA (Lembaga Pembinaan Khusus Anak) Pekanbaru guna kepentingan terbaik bagi Anak;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Anak harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Anak telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak ditahan dan penahanan terhadap Anak dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Anak tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Scoopy warna Merah Putih Nomor Polisi BM 6631 FA dengan Nomor Rangka: MH1JFW11OGK358866 dan Nomor Mesin: JFW1E-1360258 an. Pemilik Nursuci Dayana;
- 1 (satu) buah kunci sepeda motor merek Honda;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh karena barang bukti tersebut masih diperlukan oleh Penuntut Umum dalam pemeriksaan perkara atas nama Terdakwa Zulharnis Als Izul Bin (Alm) Asrizal, maka sudah sepatutnya barang bukti tersebut *"Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara atas nama Terdakwa Zulharnis Als Izul Bin (Alm) Asrizal"*;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Anak, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Anak;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Anak meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Anak mengakui terus terang perbuatannya;
- Anak menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut;
- Anak masih berstatus sebagai Pelajar;
- Anak melakukan perbuatannya tersebut karena ikut-ikutan dengan Saksi Zulharnis Als Izul Bin (Alm) Asrizal;
- Anak sebelumnya belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa sebagai wujud bukti Negara hadir untuk melindungi Anak yang berhadapan dengan hukum sebagaimana diamanahkan dalam Undang-Undang Republik Indonesia 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Perpu Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang, maka biaya perkara dibebankan kepada Negara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

### MENGADILI:

1. Menyatakan Anak tersebut, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *"Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan"* sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Anak oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan dan 10 (sepuluh) hari yang dilaksanakan di LPKA (Lembaga Pembinaan Khusus Anak) Pekanbaru;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Anak tetap ditahan;

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 21/Pid.Sus-Anak/2020/PN Bkn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Scoopy warna Merah Putih Nomor Polisi BM 6631 FA dengan Nomor Rangka: MH1JFW11OGK358866 dan Nomor Mesin: JFW1E-1360258 an. Pemilik Nursuci Dayana;

- 1 (satu) buah kunci sepeda motor merek Honda;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara atas nama Terdakwa Zulharnis Als Izul Bin (Alm) Asrizal;

6. Membebankan biaya perkara kepada Negara;

Demikianlah diputuskan pada hari **Rabu**, tanggal **18 November 2020** oleh **Hj. Yuanita Tarid, S.H., M.H.**, sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Bangkinang, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, dengan dibantu oleh **Nurasiah, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bangkinang, serta dihadiri oleh **Lawra Resti Nesya, S.H.**, Penuntut Umum dan Anak dengan didampingi Wali dari Anak dan Penasihat Hukum Anak serta tanpa didampingi Pembimbing Kemasyarakatan.

Panitera Pengganti,

Hakim,

**Nurasiah, S.H.**

**Hj. Yuanita Tarid, S.H., M.H.**